



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Desa Ohoitahit Kecamatan Dullah Utara Kota Tual memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Taufik Latarissa bin Usman Latarissa, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Boki Amat Banyal binti Mohammad Banyal, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual tertanggal 22 Juli 2019 dalam register dengan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.MORTB mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan syariat islam di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual pada tanggal 3 September 2005 di hadapan wali nikah Abdul Renwarin (paman kandung pemohon II) dan mahar berupa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Abdul Kadir Tamher dan Usman Latarissa. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual mengitsbatkan pernikahan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;

3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II dan sudah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama :

4.1. Sri Devi Latarissa, Perempuan berumur 13 tahun;

4.2. Febrianti Latarissa, perempuan berumur 11 tahun;

4.3. Fitri Mahesa Latarissa, Perempuan, umur 8 tahun;

4.4. Azkayra Wulan Latarissa, perempuan berumur 7 bulan.

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Taufik Latarissa bin Usman Latarissa) dengan Pemohon II (Boki Amat Banyal binti Mohammad Banyal) yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2005 di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar register yang disediakan untuk it

Halaman 2 / 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang substansinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali para Pemohon hanya menegaskan mohon dibebaskan dari biaya perkara karena orang yang tidak mampu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Matdoan bin Umar Matdoan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan PNS Polri, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kabupaten Kota Tual pada tanggal 3 September 2005 dan saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bernama Mohamad banyal (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Hasan Renhoran;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Abdul Renwarin dan Nongko Renwarin, mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Seperangkat Alat Sholat dan adanya ijab qabul ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon saat menikah masing-masing tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain ;

Halaman 3 / 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (satu) anak ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama guna melengkapi persyatan administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Helmi Bugis bin Hasan Bugis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para pemohon ;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kabupaten Kota Tual pada tanggal 3 september 2005, dan saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bernama Mohamad banyal (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak H. Hasan Renhoran;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Abdul Renwarin dan Nongko Renwarin, mahar perkawinan berupa uang sejumlah Seperangkat Alat Sholat dan adanya ijab qabul ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah masing-masing tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 / 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon tinggal di Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (satu) anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama guna melengkapi persyatan administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Tual dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan para Pemohon bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tual yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 5 / 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 3 September 2005 dihadapan Imam Masjid Al-Falah (Perum) dengan wali nikahnya Mohamad banyal (Ayah Kandung Pemohon II) dan maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat, dua orang saksi nikah adalah Abdul Kadir Tamher dan Usman Latarissa dan adanya ijab qabul;
- 2.-----Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 3.----Bahwa di antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan, dan hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri serta sudah dikaruniai 9 orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- 4.-Bahwa tujuan istbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa selama menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;
3. Bahwa para Pemohon samapai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah jelas terungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah terpenuhi syarat rukun menurut syari'at Islam tetapi perkawinan para Pemohon

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada bukti secara outentik dimata hukum yaitu berupa Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini para Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pertauran perundang-undangan yang berlaku*" ketentuan tersebut menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 03 September 2005, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat situasi dan kondisi masyarakat Tual Maluku pada umumnya masih banyak masyarakat melaksanakan pernikahan di hadapan Imam Masjid terlebih dahulu daripada ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan masih banyak berpandangan bahwa urusan Akta Nikah akan diurus kemudian;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi melihat kondisi sosial masyarakat sebagaimana di atas, majelis berpendapat bahwa ketentuan peraturan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa lagi pula pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya akta nikah, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

Halaman 7 / 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, lagi pula mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علي انتهائها**

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan " ;

Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan **Pulau Dullah Utara**, Kota Tual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Pulau Dullah Utara**, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal pihak perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), pada tanggal 25 Januari 2019 di Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Tual setelah mengeluarkan Penetapan Pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) terhadap perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI, tertanggal 22 Juli 2019:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, maka para Pemohon, dibebaskan dari seluruh biaya dalam perkara ini, dan

Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2019 ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar,i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Taufik Latarissa bin Usman Latarissa) dan Pemohon II (Boki Amat Banyal binti Mohammad Banyal) yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2005 di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Olis Tuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh Rugaya Raharusun, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Olis Tuna, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rugaya Raharusun, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	0,-
2.	ATK/ Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	150000,-
4.	PNBP Relas Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	0,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	226000,- <i>(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)</i>

Langgur, 14 Agustus 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tual

Plh. Panitera

Hasan Kerubun, BA

Halaman 11 / 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)